



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : 53 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN KITA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

Menyebutkan

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mengembangkan keterampilan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenaknya sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraannya ;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN KITA oleh Ketua Yayasan PKK TK Harapan Kita Desa Kintapud Makmur Kecamatan Lasidimu Selatan Nomor 01/YTK/PKK/2014, Tanggal 2 Januari 2014 telah sesuai dengan ketentuan a,b dan c ;
- d. Bahwa untuk maksud diklaim a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Seperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lasalimu Selatan Nomor 421.1/70/2014 Tanggal 22 April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK HARAPAN KITA ;
4. Usul dari Ketua Yayasan PKK TK Harapan Kita Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Nomor 01/YTK/PKK/2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK HARAPAN KITA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada Yayasan PKK TK Harapan Kita Desa Kinapani Makmur untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK HARAPAN KITA ;
- Kedua : TK HARAPAN KITA dimaksud berlokasi di Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK HARAPAN KITA berlaku mulai tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 12 Mei 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada Tanggal : 21 Mei 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton,



H. SATTAR, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19541231 197803 1 042